



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Reklame, namun dalam perkembangannya terdapat substansi yang perlu dilakukan penyesuaian guna lebih meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Reklame yang mampu melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan kabupaten yang serasi dengan aspek estetika dan lingkungan serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat, sehingga sehingga perlu diganti dilakukan pencabutan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persangkutan, perkumpulun, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

17. Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
18. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan dengan memperhatikan nilai strategis kelas jalan, nilai ekonomi dan nilai promotif dari titik lokasi pemasangan reklame.
19. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar penetapan pajak yang diperoleh dengan cara menambahkan NJOR dengan NSPR.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban daerah.
21. Formulir Pendataan Wajib Pajak adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendata objek pajak atau usahanya kepada Badan.
22. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Badan dan/atau UPTD Pajak Daerah.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak setelah dilakukan pemeriksaan.

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
38. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Badan.

39. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Badan.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/slide; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame, adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame yang diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan Usaha, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan Usaha tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) NSR sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dari penjumlahan NJOR dan NSPR.
- (6) NJOR ditentukan dengan memperhatikan Nilai perolehan atau biaya pembuatan, biaya pemasangan, dan pemeliharaan reklame, serta jangka waktu pemasangan dan ukuran reklame.
- (7) Penetapan NJOR sebagaimana dimaksud ayat (6) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{NJOR} = (\text{Ukuran reklame} \times \text{Harga dasar ukuran reklame}) + (\text{ketinggian reklame} \times \text{harga dasar ketinggian reklame}).$$
- (8) NSPR ditentukan dengan memperhatikan kelas jalan yang diklasifikasikan ke dalam kelas jalan utama, jalan kelas I, jalan kelas II dan jalan kelas III.
- (9) Penetapan NSPR sebagaimana dimaksud ayat (5) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{NSPR} = (\text{Nilai Fungsi Ruang} + \text{Nilai Fungsi Jalan} + \text{Nilai Sudut Pandang}) \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis}.$$
- (10) Perhitungan NJOR dan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Daftar kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (3) Untuk Reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol nilai pajaknya ditambah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok pajak.
- (4) Dalam hal Reklame belum terisi *space* iklan (kosong) tetapi mencantumkan gambar, tulisan atau sejenisnya yang bersifat promotif, maka tetap dikenakan pajak reklame sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pajak normal yang dihitung per bulan.
- (5) Apabila suatu Objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang nilai jual objek pajak reklamenya paling tinggi.
- (6) Apabila suatu objek pajak reklame lokasinya dapat digolongkan lebih dari satu jenis kelas jalan, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang nilai sewa strategisnya paling tinggi.

Pasal 6

- (1) Luas bidang Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dan panjang bidang Reklame.
- (2) Bidang Reklame yang berbentuk pola tidak beraturan, luas reklamenya dihitung dari warna, gambar, kalimat atau tulisan terluar dengan jalan menarik garis lurus horizontal dan vertikal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Luas bidang Reklame yang membentuk bangun pola atau bentuk teratur lainnya, dihitung berdasarkan rumus luas bangun tersebut.
- (4) Penghitungan luas bidang Reklame yang berbingkai, dihitung dari batas bingkai terluar.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

Pasal 7

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Hasil pemungutan pajak merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan, penyetoran pajak, dan penagihan pajak tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah kegiatan dalam rangka menunjang proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pendataan;
- c. penetapan;
- d. penyetoran;
- e. angsuran dan penundaan Pembayaran;
- f. pemeriksaan dan pengawasan;
- g. penagihan;
- h. pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; dan
- i. pengembalian kelebihan pembayaran.

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan objek pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan

menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan surat pendaftaran objek pajak.

(2) Pendaftaran wajib pajak dan pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

- a. pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak dan surat pendaftaran objek pajak yang disediakan oleh Badan;
- b. formulir pendaftaran wajib pajak dan surat pendaftaran objek pajak yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Badan dengan persyaratan:
 1. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan:
 - a) fotocopy KTP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
 - b) Surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau salinan/fotocopy perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang.
 - c) fotocopy Akte pendirian perusahaan; dan
 2. untuk Wajib Pajak Badan Usaha melampirkan:
 - a) fotocopy KTP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
 - b) salinan/fotocopy Akte Pendirian; dan
 - c) Surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau salinan/fotocopy perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang.
- c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Badan memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Badan menerbitkan:
 - a. surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan;

- b. surat penunjukan sebagai sebagai pemilik/ penanggungjawab usaha Wajib Pajak;
 - c. kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan surat pengukuhan, surat penunjukan, kartu NPWPD kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

Pasal 11

Terhadap Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.

Pasal 12

- (1) Badan dapat melakukan membatalkan surat pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD dalam hal:
- a. diajukan permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya, apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;
 - b. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; atau
 - c. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka perhitungan Pajak Reklame, Kepala Badan dan/atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan dan/atau pencatatan objek Reklame yang digunakan oleh wajib pajak.
- (2) Pendataan objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Petugas Badan dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Reklame dihentikan sementara/selamanya atau pergantian luas bidang Reklame maka Wajib Pajak diharuskan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Badan.
- (4) Badan dapat mengembangkan sistem pelaporan SPTPD secara elektronik dan *online*.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 14

- (1) Kepala Badan menetapkan besarnya pajak yang terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mengeluarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB; dan/atau
 - d. SKPDN.

Pasal 15

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Bagian Keempat

Penyetoran

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak menyetorkan pajak ke Kas Daerah, bank/*channel* perbankan dan/atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, berdasarkan SKPD.
- (2) Bank yang ditunjuk Bupati menerima setoran pajak dan memvalidasi SSPD rangkap 2 (dua):
 - a. lembar pertama untuk Wajib Pajak; dan
 - b. lembar kedua dan untuk arsip.
- (3) Dalam hal bank telah yang ditunjuk Bupati menerapkan elektronifikasi penerimaan setoran pajak maka validasi terhadap SSPD atau tanda bukti pembayaran lain yang sah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 17

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
- a. wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Badan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati atau pejabat yang ditunjuk, untuk selanjutnya dituangkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bersama Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh

kepala Badan berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;

- g. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan;
- h. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- i. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- j. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda,

- ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan;
3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
 - k. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam
Pemeriksaan dan Pengawasan

Pasal 18

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan Pajak Reklame dengan tujuan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah; dan/atau
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan pada satu atau beberapa Masa Pajak dalam tahun berjalan maupun tahun-tahun lalu.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangundangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangundangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan objek/subjek kena pajak;
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - e. pencocokan data dan/atau keterangan; dan/atau
 - f. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
- (4) Ketentuan mengenai pemeriksaan Pajak Reklame berpedoman pada Peraturan Bupati tentang penelitian dan pemeriksaan pajak daerah.

Pasal 21

Pengawasan dilakukan terhadap:

- a. status pengambilan dan/atau pemanfaatan Reklame; dan
- b. penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap petugas yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Reklame;
 - b. pemungutan dan pembayaran Pajak Reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut:
 - a. aspek teknis pelaksanaan Reklame; dan
 - b. aspek kepatuhan pemungutan, dan pembayaran pajak.
- (3) Apabila dalam pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Ketujuh Tata Cara Penagihan

Pasal 23

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak-pajak Daerah dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 24

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak

Pasal 25

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan melampirkan paling sedikit terdiri atas :
 - a. besarnya pajak terutang;
 - b. kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan/bukti syah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang syah;
 - c. pemberian persetujuan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan:
 1. Pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen dari besarnya pajak terutang;

2. Keringanan berupa pelunasan pajak selamalamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala Badan yang ditunjuk atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN Pajak Reklame.

Pasal 28

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan oleh Badan dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan Objek Pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan di Badan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
- (4) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat ditinjau kembali dengan keputusan kepala Badan.
- (5) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut;
- c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
- d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;
- e. permohonan keberatan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 29

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (5) huruf e, Kepala Badan dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 30

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima yang dituangkan dalam Keputusan Bupati atau Keputusan Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan Bupati atau Keputusan Pejabat yang ditunjuk atas keberatan sebagaimana maksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 32

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan maka Kepala Badan dapat meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Reklame.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, kepala Badan dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.
- (3) Kepala Badan dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.

Pasal 33

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan Pajak Reklame yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Reklame.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada kepala Badan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat (petikan) putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima dengan melampirkan salinan keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 35

- (1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;

- b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

BAB VI JENIS FORMULIR

Pasal 36

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu:
- a. format isian formulir pendataan;
 - b. format isian formulir pendaftaran;
 - c. Formulir SPTPD;
 - d. Formulir SKPD;
 - e. Formulir SKPDKB;
 - f. Formulir SKPDKBT;
 - g. Formulir SKPDLB;
 - h. Formulir SSPD;
 - i. Formulir STS;
 - j. Formulir STPD;
 - k. Formulir SKPDN;
 - l. Surat Keputusan Keberatan;
 - m. Surat Keputusan Pembetulan;
 - n. Surat Teguran; dan
 - o. Surat Paksa.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka pajak yang masih terutang sebelum berlakunya Peraturan

Bupati ini masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak saat terutang.

- (2) Segala proses yang meliputi proses penyitaan, proses pelelangan, proses permohonan pembetulan dan pembatalan pajak, proses permohonan pengurangan dan keringanan, proses keberatan dan/atau banding proses permohonan penghapusan, yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, prosesnya tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2022

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022
NOMOR

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

PERHITUNGAN NJOR DAN NSPR

A. DAFTAR NILAI JUAL OBJEK REKLAME (NJOR)

NO	JENIS REKLAME	NJOR			SATUAN	KETERANGAN
		≤ 9,99 m	10m s/d 19,99 m	≥ 20 m		
1	2	3	4	5	6	7
1	Videotron/Megatron/LED	50	60	80	/M2/Menit/Hari	
2	Billboard diatas tanah	1.600	1.750	1.900	/M2/Hari	
3	Billboard diatas gedung/bangunan	1.400	1.500	1.650	/M2/Hari	
4	Neon Box/Neon Sign diatas Tanah	1.750	1.850	2.000	/M2/Hari	
5	Neon Box/Neon Sign diatas gedung/bangunan	1.500	1.600	1.750	/M2/Hari	
6	Reklame Kain	1.000	1.150	1.250	/M2/Hari	
7	Banner	3.000	3.150	3.250	/M2/Hari	
8	Bando	2.500			/M2/Hari	Semua Ukuran
9	Reklame Udara/Balon Udara	100.000			/Buah/Hari	Minimal 1 (satu) Buah
10	Reklame Kendaraan/Berjalan	2.000			/M2/Hari	
11	Reklame Film/Slide	10			Per Detik	Minimal 60 Detik
12	Reklame Suara	400			Per Detik	Minimal 60 Detik
13	Reklame Peragaan diluar ruangan yang bersifat permanen	5.000			Per Hari	Minimal 10 hari
14	Reklame Peragaan yang tidak permanen	3.500			Setiap kali peragaan	
15	Wall painting dan sejenisnya	Dihitung 50% dari nilai tarif Pajak Billboard				
16	Reklame dalam Gedung/Bangunan (Non Film/Slide)	Dihitung 35% dari nilai tarif Pajak Reklame diluar gedung/Ruangan				

B. CONTOH PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI PAJAK REKLAME

1. Reklame Videotron/Megatron/LED

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/MENIT/HARI		
			KETINGGIAN		
			≤ 9,99 m	10m s/d 19,99 m	≥ 20 m
1	Jalan Utama	25%	50	60	80
2	Jalan Kelas I	20%			
3	Jalan Kelas II	15%			
4	Jalan Kelas III	10%			

Contoh Perhitungan :

Reklame Megatron : ukuran 8 m x 4 m dipasang di Jalan Utama

Ketinggian : 9 m

Jumlah : 1 unit

Waktu operasional : 16 jam/hari (dari pukul 07.00 s/d 19.00)
selama 1 Tahun

Perhitungan pajak reklamenya per Tahun adalah:

Ukuran Luas : 32 m² x 1 Unit = 32 m²

NSL : 25%

Waktu Operasional: 16 jam/hari = 960 Menit/Hari

Lama Pemasangan : 1 Tahun

NJOR = Rp50,00/m²/Menit/Hari

NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)

= Rp50,00 + (25% x Rp50,00)

= Rp62,50/m²/Menit/Hari

Pajak Reklame = NSR x Tarif x jumlah x Lama Pemasangan
/m²/Menit/Tahun = Rp62,50 x 25% x 1 x 365 = Rp5.703,00

Jadi untuk luas 32 m² = Pajak/m²/Menit/Tahun x Luas x durasi x
jumlah unit

Pajak Reklame = Rp5.703,00 x 32 x 960 x 1 = Rp175.200.000,00

2. Reklame Billboard diatas Tanah

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI		
			KETINGGIAN		
			≤ 9,99 m	10m s/d 19,99 m	≥ 20 m
1	Jalan Utama	25%	1.600	1.750	1.900
2	Jalan Kelas I	20%			
3	Jalan Kelas II	15%			
4	Jalan Kelas III	10%			

Contoh Perhitungan :

Reklame Billboard

diatas Tanah : ukuran 8 m x 4 m dipasang di Jalan Utama

Ketinggian : 9 m

Jumlah : 1 unit

Waktupemasangan: 1 Tahun

Perhitungan pajak reklamenya per Tahun adalah:

Ukuran Luas : 32 m² x 1 Unit = 32 m²

NSL : 25%

Lama Pemasangan : 1 Tahun = 365 hari

NJOR = Rp1.600,00/m²/Hari

NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)
= Rp1.600,00 + (25% x Rp1.600,00)
= Rp2.000,00/m²/Hari

Pajak Reklame = NSR x Tarif x Lama Pemasangan
/m²/Tahun = Rp2.000,00 x 25% x 365 = Rp182.500,00

Jadi luas 32 m² = Pajak/m²/Tahun x Luas x jumlah unit

Pajak Reklame = Rp182.500,00 x 32 x 1 = Rp5.840.000,00

3. Reklame Billboard diatas Gedung/Bangunan

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI		
			KETINGGIAN		
			≤ 9,99 m	10m s/d 19,99 m	≥ 20 m
1	Jalan Utama	25%	1.400	1.500	1.650
2	Jalan Kelas I	20%			
3	Jalan Kelas II	15%			
4	Jalan Kelas III	10%			

Contoh Perhitungan :

Reklame Billboard : ukuran 8 m x 4 m dipasang di Jalan Utama

Ketinggian : 9 m

Jumlah : 1 unit

Waktupemasangan: 1 Tahun

Perhitungan pajak reklamenya per Tahun adalah:

Ukuran Luas : 32 m² x 1 Unit = 32 m²

NSL : 25%

Lama Pemasangan : 1 Tahun = 365 hari

NJOR = Rp1.400,00/m²/Hari

NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)
= Rp1.400,00 + (25% x Rp1.400,00)
= Rp1.750,00/m²/Hari

Pajak Reklame = NSR x Tarif x Lama Pemasangan
/m²/Tahun = Rp1.750,00 x 25% x 365 = Rp159.688,00

Jadi luas 32 m² = Pajak/m²/Tahun x Luas x jumlah unit

Pajak Reklame = Rp159.688,00 x 32 x 1 = Rp5.110.000,00

4. Reklame Neon Box/Neon Sign diatas Tanah

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI		
			KETINGGIAN		
			≤ 9,99 m	10m s/d 19,99 m	≥ 20 m
1	Jalan Utama	25%	1.750	1.850	2.000
2	Jalan Kelas I	20%			
3	Jalan Kelas II	15%			
4	Jalan Kelas III	10%			

Contoh Perhitungan :

Reklame Neon Box : ukuran 1 m x 1 m dipasang di Jalan Utama

Ketinggian : 9 m

Jumlah : 1 unit

Waktupemasangan: 1 Tahun

Perhitungan pajak reklamenya per Tahun adalah:

Ukuran Luas : 1 m² x 1 Unit = 1 m²

NSL : 25%

Lama Pemasangan : 1 Tahun = 365 hari

NJOR = Rp1.750,00/m²/Hari

NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)
= Rp1.750,00 + (25% x Rp1.750,00)
= Rp2.188,00/m²/Hari

Pajak Reklame = NSR x Tarif x Lama Pemasangan
/m²/Tahun = Rp2.188,00 x 25% x 365 = Rp199.609,00

Jadi luas 1 m² = Pajak/m²/Tahun x Luas x jumlah unit

Pajak Reklame = Rp199.609,00 x 1 x 1 = Rp199.609,00

5. Reklame Neon Box/Neon Sign diatas Gedung/Bangunan

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI		
			KETINGGIAN		
			≤ 9,99 m	10m s/d 19,99 m	≥ 20 m
1	Jalan Utama	25%	1.500	1.600	1.750
2	Jalan Kelas I	20%			
3	Jalan Kelas II	15%			
4	Jalan Kelas III	10%			

Contoh Perhitungan :

Reklame Neon Box : ukuran 1 m x 1 m dipasang di Jalan Utama

Ketinggian : 9 m

Jumlah : 1 unit

Waktupemasangan: 1 Tahun

Perhitungan pajak reklamenya per Tahun adalah:

Ukuran Luas : 1 m² x 1 Unit = 1 m²

NSL : 25%

Lama Pemasangan : 1 Tahun = 365 hari

NJOR = Rp1.500,00/m²/Hari

NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)
= Rp1.500,00 + (25% x Rp1.500,00)
= Rp1.875,00/m²/Hari

Pajak Reklame = NSR x Tarif x Lama Pemasangan
/m²/Tahun = Rp1.875,00 x 25% x 365 = Rp171.094,00

Jadi luas 1 m² = Pajak/m²/Tahun x Luas x jumlah unit

Pajak Reklame = Rp171.094,00 x 1 x 1 = Rp171.094,00

6. Reklame Kain

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI		
			KETINGGIAN		
			≤ 9,99 m	10m s/d 19,99 m	≥ 20 m
1	Jalan Utama	25%	1.000	1.150	1.250
2	Jalan Kelas I	20%			
3	Jalan Kelas II	15%			
4	Jalan Kelas III	10%			

Contoh Perhitungan :

Reklame Kain : ukuran 1 m x 5 m dipasang di Jalan Utama
Ketinggian : 9 m
Jumlah : 1 unit
Waktupemasangan: 1 bulan

Perhitungan pajak reklamenya per Tahun adalah:

Ukuran Luas : $5\text{ m}^2 \times 1\text{ Unit} = 5\text{ m}^2$
NSL : 25%
Lama Pemasangan : 1 bulan = 30 hari
NJOR = Rp1.000,00/m²/Hari
NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)
= Rp1.000,00 + (25% x Rp1.000,00)
= Rp1.250,00/m²/Hari
Pajak Reklame = NSR x Tarif x Lama Pemasangan
/m²/Hari = Rp1.250,00 x 25% x 1 = Rp313,00

Jadi luas 5 m² = Pajak/m²/hari x Luas x jumlah unit x lama

Pajak Reklame = Rp313,00 x 5 x 1 x 30 = Rp46.875,00

7. Reklame Banner

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI		
			KETINGGIAN		
			≤ 9,99 m	10m s/d 19,99 m	≥ 20 m
1	Jalan Utama	25%	3.000	3.150	3.250
2	Jalan Kelas I	20%			
3	Jalan Kelas II	15%			
4	Jalan Kelas III	10%			

Contoh Perhitungan :

Reklame Banner : ukuran 1 m x 5 m dipasang di Jalan Utama
Ketinggian : 9 m
Jumlah : 1 unit
Waktupemasangan: 1 bulan

Perhitungan pajak reklamenya per Tahun adalah:

Ukuran Luas : $5\text{ m}^2 \times 1\text{ Unit} = 5\text{ m}^2$
NSL : 25%
Lama Pemasangan : 1 bulan = 30 hari
NJOR = $\text{Rp}3.000,00/\text{m}^2/\text{Hari}$
NSR = $\text{NJOR} + \text{NSPR} (\text{NSL} \times \text{NJOR})$
= $\text{Rp}3.000,00 + (25\% \times \text{Rp}3.000,00)$
= $\text{Rp}3.750,00/\text{m}^2/\text{Hari}$
Pajak Reklame = $\text{NSR} \times \text{Tarif} \times \text{Lama Pemasangan}$
/ m^2/Hari = $\text{Rp}3.750,00 \times 25\% \times 1 = \text{Rp}938,00$

Jadi luas 5 m^2 = $\text{Pajak}/\text{m}^2/\text{hari} \times \text{Luas} \times \text{jumlah unit} \times \text{lama}$

Pajak Reklame = $\text{Rp}938,00 \times 5 \times 1 \times 30 = \text{Rp}140.625,00$

8. Reklame Bando

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI
1	Jalan Utama	25%	2.500
2	Jalan Kelas I	20%	
3	Jalan Kelas II	15%	
4	Jalan Kelas III	10%	

Contoh Perhitungan :

Reklame Bando : ukuran 10 m x 5 m dipasang di Jalan Utama
Ketinggian : 9 m
Jumlah : 1 unit
Waktupemasangan: 1 tahun

Perhitungan pajak reklamenya per Tahun adalah:

Ukuran Luas : 50 m² x 1 Unit = 50 m²
NSL : 25%
Lama Pemasangan : 1 tahun = 365 hari
NJOR = Rp2.500,00/m²/Hari
NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)
= Rp2.500,00 + (25% x Rp2.500,00)
= Rp3.125,00/m²/Hari
Pajak Reklame = NSR x Tarif x Lama Pemasangan
/m²/Tahun = Rp3.125,00 x 25% x 365 = Rp285.156,00

Jadi luas 50 m² = Pajak/m²/hari x Luas x jumlah unit x lama

Pajak Reklame = Rp285.156,00 x 50 x 1 = Rp14.257.813,00

9. Reklame Udara/Balon Udara

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI
1	Jalan Utama	25%	100.000
2	Jalan Kelas I	20%	
3	Jalan Kelas II	15%	
4	Jalan Kelas III	10%	

Contoh Perhitungan :

Balon Udara : dipasang di Jalan Utama
Jumlah : 1 unit
Waktupemasangan: 1 bulan

Perhitungan pajak reklamenya per Bulan adalah:

Jumlah : 1 Unit
NSL : 25%
Lama Pemasangan : 1 bulan = 30 hari
NJOR = Rp100.000,00/buah/Hari
NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)
= Rp100.000,00 + (25% x Rp100.000,00)
= Rp125.000,00/buah/Hari
Pajak Reklame = NSR x Tarif x Lama Pemasangan
/m²/Hari = Rp125.000,00 x 25% x 1 = Rp31.250,00

Jadi Perbulan = Pajak/buah/hari x jumlah unit x lama

Pajak Reklame = Rp31.250,00 x 30 x 1 = Rp937.500,00

10. Reklame Kendaraan/Berjalan

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI
1	Dalam Wilayah Tulang Bawang Barat	25%	2.000
2			
3			
4			

Contoh Perhitungan :

Reklame Berjalan : ukuran 1 m x 4 m
Ketinggian : 9 m
Jumlah : 1 unit
Operasional : Dalam Wilayah Tulang Bawang Barat
Waktupemasangan: 1 tahun

Perhitungan pajak reklamenya adalah:

Ukuran Luas : $4\text{ m}^2 \times 1\text{ Unit} = 4\text{ m}^2$
NSL : 25%
Lama Pemasangan : 1 tahun = 365 hari
NJOR = $\text{Rp}2.000,00/\text{m}^2/\text{Hari}$
NSR = $\text{NJOR} + \text{NSPR} (\text{NSL} \times \text{NJOR})$
= $\text{Rp}2.000,00 + (25\% \times \text{Rp}2.000,00)$
= $\text{Rp}2.500,00/\text{m}^2/\text{Hari}$
Pajak Reklame = $\text{NSR} \times \text{Tarif} \times \text{Lama Pemasangan}$
/ m^2/Tahun = $\text{Rp}2.500,00 \times 25\% \times 365 = \text{Rp}228.125,00$

Jadi luas 4 m^2 = $\text{Pajak}/\text{m}^2/\text{Tahun} \times \text{Luas} \times \text{jumlah unit}$

Pajak Reklame = $\text{Rp}228.125,00 \times 4 \times 1 = \text{Rp}912.500,00$

11. Reklame Film/Slide

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI
1	Dalam Wilayah Tulang Bawang Barat	25%	10
2			
3			
4			

Contoh Perhitungan :

Reklame Berjalan : ukuran 10 m x 5 m
Jumlah : 1 unit
Operasional : Dalam Wilayah Tulang Bawang Barat
Waktu Operasional: 20 Menit/hari

Perhitungan pajak reklamenya adalah:

Ukuran Luas : 50 m² x 1 Unit = 50 m²
NSL : 25%
durasi : 20 Menit/hari = 1200 detik/hari
Lama Pemasangan : 1 bulan = 30 hari
NJOR = Rp10,00/m²/detik
NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)
= Rp10,00 + (25% x Rp10,00)
= Rp12,50/m²/detik/hari
Pajak Reklame = NSR x Tarif
/m²/detik/hari = Rp12,50 x 25% = Rp3,13

Jadi Pajak Reklame = Pajak/m²/detik/hari x Luas x durasi x jumlah
unit x lama pemasangan
= Rp3,13 x 50 x 1.200 x 30 x 1
= Rp5.625.000,00

12. Reklame Suara

(dalam rupiah)

NO	LOKASI	NSL	NJOR/M2/HARI
1	Dalam Wilayah Tulang Bawang Barat	25%	400
2			
3			
4			

Contoh Perhitungan :

Reklame Suara

Operasional : Dalam Wilayah Tulang Bawang Barat

Waktu operasional : 300 detik/hari

Perhitungan pajak reklamenya adalah:

NSL : 25%
durasi : 300 detik/hari
Lama Pemasangan : 1 bulan = 30 hari
NJOR = Rp400,00/m²/Hari
NSR = NJOR + NSPR (NSL x NJOR)
= Rp400,00 + (25% x Rp400,00)
= Rp500,00/m²/Hari
Pajak Reklame = NSR x Tarif
/detik = Rp500,00 x 25% = Rp125,00


Jadi Pajak Reklame = Pajak/detik x durasi x lama pemasangan
= Rp125,00 x 300 x 30 = Rp1.125.000,00

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

DAFTAR KELAS JALAN DAN NILAI STRATEGIS LOKASI

NO	KLASIFIKASI	NAMA RUAS JALAN		NILAI STRATEGIS LOKASI
1	2	3		4
I	KELOMPOK JALAN KELAS UTAMA/PROTOKOL	1.	Jalan Tuan Rio Sanak	25%
		2.	Jalan Marga Suway Umpu	
II	KELOMPOK JALAN KELAS I	1.	Jalan Menak Indah	20%
		2.	Jalan Marga Tegamoan	
		3.	Jalan Marga Buay Aji	
		4.	Jalan Marga Buay Bulan	
		5.	Jalan Menak Suttan	
		6.	Jalan Radin Inten II	
		7.	Jalan Pematang Agung	
		8.	Jalan K.H. Mustofa	
		9.	Jalan K.H. Ahmad Dahlan	
		10.	Jalan Jenderal Sudirman	
		11.	Jalan Mayjen Musannif Ryacudu	
		12.	Jalan Ratu Pengadilan	
III	KELOMPOK JALAN KELAS II	1.	Jalan Lingkungan Kelurahan Panaragan Jaya	15%
		2.	Jalan Lingkungan Kelurahan Daya Murni	
		3.	Jalan Lingkungan Kelurahan Mulya Asri	
		4.	Jalan Lingkungan Tiyuh Bandar Dewa	
		5.	Jalan Lingkungan Tiyuh Candra Jaya	
		6.	Jalan Lingkungan Tiyuh Candra Kencana	
		7.	Jalan Lingkungan Tiyuh Candra Mukti	
		8.	Jalan Lingkungan Tiyuh Menggala Mas	
		9.	Jalan Lingkungan Tiyuh Mulya Jaya	
		10.	Jalan Lingkungan Tiyuh Mulya Kencana	

NO	KLASIFIKASI	NAMA RUAS JALAN		NILAI STRATEGIS LOKASI
1	2	3		4
		11.	Jalan Lingkungan Tiyuh Panaragan	
		12.	Jalan Lingkungan Tiyuh Panaragan Jaya Indah	
		13.	Jalan Lingkungan Tiyuh Panaragan Jaya Utama	
		14.	Jalan Lingkungan Tiyuh Penumangan Baru	
		15.	Jalan Lingkungan Tiyuh Penumangan Lama	
		16.	Jalan Lingkungan Tiyuh Pulung Kencana	
		17.	Jalan Lingkungan Tiyuh Tirta Kencana	
		18.	Jalan Lingkungan Tiyuh Tirta Makmur	
		19.	Jalan Lingkungan Tiyuh Tunas Asri	
		20.	Jalan Lingkungan Tiyuh Wonokerto	
		21.	Jalan Lingkungan Tiyuh Daya Asri	
		22.	Jalan Lingkungan Tiyuh Daya Sakti	
		23.	Jalan Lingkungan Tiyuh Gunung Menanti	
		24.	Jalan Lingkungan Tiyuh Gunung Timbul	
		25.	Jalan Lingkungan Tiyuh Makarti	
		26.	Jalan Lingkungan Tiyuh Margo Mulyo	
		27.	Jalan Lingkungan Tiyuh Margodadi	
		28.	Jalan Lingkungan Tiyuh Murni Jaya	
		29.	Jalan Lingkungan Tiyuh Sumber Rejo	
		30.	Jalan Lingkungan Tiyuh Gedung Ratu	
		31.	Jalan Lingkungan Tiyuh Gunung Katun Malay	
		32.	Jalan Lingkungan Tiyuh Gunung Katun Tanjungan	
		33.	Jalan Lingkungan Tiyuh Kagungan Ratu	
		34.	Jalan Lingkungan Tiyuh Karta	
		35.	Jalan Lingkungan Tiyuh Karta Raharja	
		36.	Jalan Lingkungan Tiyuh Karta Sari	
		37.	Jalan Lingkungan Tiyuh Marga Kencana	
		38.	Jalan Lingkungan Tiyuh Way Sido	
		39.	Jalan Lingkungan Tiyuh Bujung Dewa	
		40.	Jalan Lingkungan Tiyuh Bujung Sari Marga	
		41.	Jalan Lingkungan Tiyuh Cahyow Randu	

NO	KLASIFIKASI	NAMA RUAS JALAN		NILAI STRATEGIS LOKASI
1	2	3		4
		42.	Jalan Lingkungan Tiyuh Marga Jaya Indah	
		43.	Jalan Lingkungan Tiyuh Pagar Dewa	
		44.	Jalan Lingkungan Tiyuh Pagar Dewa Suka Mulya	
		45.	Jalan Lingkungan Tiyuh Gilang Tunggal Makarta	
		46.	Jalan Lingkungan Tiyuh Gunung Sari	
		47.	Jalan Lingkungan Tiyuh Kibang Budi Jaya	
		48.	Jalan Lingkungan Tiyuh Kibang Mulya Jaya	
		49.	Jalan Lingkungan Tiyuh Kibang Tri Jaya	
		40.	Jalan Lingkungan Tiyuh Kibang Yekti Jaya	
		51.	Jalan Lingkungan Tiyuh Lesung Bhakti Jaya	
		52.	Jalan Lingkungan Tiyuh Mekar Sari Jaya	
		53.	Jalan Lingkungan Tiyuh Pagar Jaya	
		54.	Jalan Lingkungan Tiyuh Sumber Rejo	
		55.	Jalan Lingkungan Tiyuh Bangun Jaya	
		56.	Jalan Lingkungan Tiyuh Dwi Kora Jaya	
		57.	Jalan Lingkungan Tiyuh Jaya Murni	
		58.	Jalan Lingkungan Tiyuh Marga Jaya	
		59.	Jalan Lingkungan Tiyuh Mekar Jaya	
		60.	Jalan Lingkungan Tiyuh Mulya Jaya	
		61.	Jalan Lingkungan Tiyuh Mulya Sari	
		62.	Jalan Lingkungan Tiyuh Suka Jaya	
		63.	Jalan Lingkungan Tiyuh Sumber Jaya	
		64.	Jalan Lingkungan Tiyuh Sumber Rejeki	
		65.	Jalan Lingkungan Tiyuh Tri Tunggal Jaya	
		66.	Jalan Lingkungan Tiyuh Tunas Jaya	
		67.	Jalan Lingkungan Tiyuh Wono Rejo	
		68.	Jalan Lingkungan Tiyuh Gunung Agung	
		69.	Jalan Lingkungan Tiyuh Gunung Terang	
		70.	Jalan Lingkungan Tiyuh Kagungan Jaya	
		71.	Jalan Lingkungan Tiyuh Mulyo Jadi	
		72.	Jalan Lingkungan Tiyuh Setia Agung	

NO	KLASIFIKASI	NAMA RUAS JALAN		NILAI STRATEGIS LOKASI
1	2	3		4
		73.	Jalan Lingkungan Tiyuh Setia Bumi	
		74.	Jalan Lingkungan Tiyuh Terang Bumi Agung	
		75.	Jalan Lingkungan Tiyuh Terang Makmur	
		76.	Jalan Lingkungan Tiyuh Terang Mulya	
		77.	Jalan Lingkungan Tiyuh Toto Makmur	
		78.	Jalan Lingkungan Tiyuh Toto Mulyo	
		79.	Jalan Lingkungan Tiyuh Agung Jaya	
		80.	Jalan Lingkungan Tiyuh Balam Asri	
		81.	Jalan Lingkungan Tiyuh Balam Jaya	
		82.	Jalan Lingkungan Tiyuh Indraloka I	
		83.	Jalan Lingkungan Tiyuh Indraloka II	
		84.	Jalan Lingkungan Tiyuh Indraloka Jaya	
		85.	Jalan Lingkungan Tiyuh Indraloka Mukti	
		86.	Jalan Lingkungan Tiyuh Mercubuana	
		87.	Jalan Lingkungan Tiyuh Pagar Buana	
		88.	Jalan Lingkungan Tiyuh Marga Sari	
		89.	Jalan Lingkungan Tiyuh Margo Dadi	
		90.	Jalan Lingkungan Tiyuh Margo Mulyo	
		91.	Jalan Lingkungan Tiyuh Mulyo Sari	
		92.	Jalan Lingkungan Tiyuh Panca Marga	
		93.	Jalan Lingkungan Tiyuh Sakti Jaya	
		94.	Jalan Lingkungan Tiyuh Sido Makmur	
		95.	Jalan Lingkungan Tiyuh Toto Katon	
		96.	Jalan Lingkungan Tiyuh Toto Wono Dadi	
IV	JALAN KELAS III	Seluruh jalan yang tidak termasuk Jalan Kelas Utama, Jalan Kelas I, dan Jalan Kelas II.		10%

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,
dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009